

KRIMINALISASI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PERSERO

Moch. Iqbal

Peneliti Madya pada Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Abstrak

Perbedaan penafsiran terhadap makna uang Negara dan kerugian keuangan Negara dalam sistem hukum kita terkait dengan kriminalisasi korporasi telah menghadirkan ketidakjelasan terhadap norma dan nilai universal hukum itu sendiri, ketika delik korupsi terkesan dipaksakan dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis internasional dengan subyek hukum yang melibatkan Negara lain, menimbulkan pandangan internasional bahwa tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Seyogianya dalam pilihan pemikiran soal keuangan Negara dan kerugian Negara tersebut, pilihannya bukan pada Living Law (menerima kehendak public yang keliru), melainkan pada kesadaran hukum masyarakat yang harus diubah oleh hukum, Law as a tool of social engineering, jadi para penegak hukum yang harus aktif mengubah kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Korupsi, Korporasi, BUMN Persero

Abstract

Differences in the interpretation of the meaning of money the State and the State financial losses in our legal system relating to the criminalization of corporations has presented obscurity to universal norms and the law itself, when the offense of corruption seemed forced into a business cooperation agreement with the subject of international law involving other countries, raises international view that there is no rule of law in Indonesia. Should the option of thinking about state finances and the State loss, the choice is not on the Living Law (public will accept false), but the awareness of the public law that should be changed by law, Law as a tool of social engineering, so that law enforcement officers must actively change the legal awareness.

Keywords: Corruption, corporations, State-Owned Limited

A. Pendahuluan

Kriminalisasi dalam bahasa inggris disebut dengan *criminalization*, sementara dalam ilmu kriminologi adalah bermakna sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat. Dalam perkembangan penggunaanya, kriminalisasi mengalami neologisme, yaitu menjadi sebuah keadaan saat seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena adanya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan, melalui anggapan mengenai penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi formal dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam perseteruan antara KPK

dan Polisi, kata kriminalisasi digunakan media untuk mendefinisikan upaya Polisi untuk menjerat KPK⁽¹³⁸⁾.

Dalam pemahaman sederhana, kriminalisasi adalah mempidanakan seseorang atau badan hukum, yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat-syarat pidanaan. Kriminalisasi berkonotasi sebuah proses pidanaan yang dipaksakan, walaupun secara hakiki seharusnya tidak terdapat unsur pidana.

Dalam sebuah rezim politik yang berkuasa pada suatu periode, dalam membuat kebijakan / tindakan tertentu ada yang dipandang merusak atau bernuansa kriminal, maka secara historis melalui sebuah telaah ilmiah atau bukti medis, atau melalui sebuah perubahan politik / perubahan sistem peradilan pidananya, boleh jadi kebijakan / tindakan sebuah rezim itu dapat diperlakukan sebagai tindakan kriminal. Keadaan semacam itu dikategorikan sebagai kriminalisasi (*in formal academically published theory the real ruling class of a society reaches a temporary view on whether certain acts or behavior are harmful or criminal, historically this one theory will be modified by scientific, medical evidence, by political change, and the criminal justice system, may or may not treat those matters as crimes*)⁽¹³⁹⁾.

Kriminalisasi korporasi dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan judul diatas adalah suatu upaya pemaksaan pidanaan terhadap sebuah korporasi, atau badan hukum / perusahaan dalam pengertian ekonomi melakukan sebuah tindak pidana atau pun tuduhan akan adanya indikasi sebuah perusahaan / korporasi melakukan tindak pidana, yang dalam kenyataannya perusahaan (korporasi) tersebut itu sendiri tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan. Kriminalisasi korporasi ini, akhir-akhir ini kian menjadi pembicaraan umum, bahkan menjadi tema publik, dan menjadi sorotan utama dalam berbagai media, maupun menjadi topik bahasan diskusi / seminar di berbagai institusi ilmiah / perguruan tinggi, beberapa dari kalangan / pengamat menilai lahirnya kecenderungan mengkriminalisasikan perusahaan / korporasi ini, disebabkan oleh euforia pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; pendapat ini antara lain dilontarkan oleh Tudung Mulya Lubis dalam sebuah acara *talk show* di TVRI dengan tema *quo vadis Indonesia*.

Pendapat lain tentang kriminalisasi korporasi ini juga datang dari Erman Raja Guguk, yang menyebutkan munculnya berbagai tindakan / tuduhan kriminalisasi korporasi ini karena penegak hukum terlalu merasa paling tahu tentang semua hal, sehingga hal-hal menyangkut perusahaan maupun teknologi tidak lagi mengacu pada pendapat para ahli dibidangnya. Sementara apabila dimaknai, kriminalisasi ini datang dari pemaknaan perundang-undangan (*statutory interpretation*) maka kriminalisasi hadir, akibat penafsiran yang dipaksakan terhadap suatu undang-undang tertentu. Dalam konteks (penulisan) ini penafsiran / pemahaman terhadap uang negara / kerugian negara dalam undang-undang tentang keuangan negara, dan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, serta

¹³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/kriminalisasi>

¹³⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/criminalization>

undang-undang tentang BUMN, tentang uang Negara telah menjadi pemicu utama kriminalisasi terhadap korporasi.

Ketika pemahaman / pengertian korporasi diartikan sebagai badan hukum atau perusahaan yang landasan hukum keberadaan dan eksistensinya adalah Perseroan Terbatas (PT), maka segala acuan keberlakuan dan peran bisnis dari PT itu sudah haruslah dihormati dan dihargai, demikian pula hukum yang harus ditegakkan dan diterapkan bagi alur dan mekanisme perusahaan (korporasi) adalah hukum yang mengatur korporasi, dalam hal ini Undang-Undang PT no. 40 tahun 2007.

Badan hukum atau korporasi (PT) / *Rechtspersoon*, adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi⁽¹⁴⁰⁾. Menurut Rachmat Soemitro, Badan Hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mengadakan perjanjian-perjanjian. Perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus. Tindakan hukum dilakukan oleh pengurus atas nama PT dianggap perbuatan PT sebagai badan hukum dengan segala akibatnya⁽¹⁴¹⁾. Karena PT sebagai badan hukum, maka PT dapat mempunyai harta kekayaan, serta hak dan kewajiban sendiri terlepas dari harta para Persero. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri, dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi, dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.

B. Pendirian Sebuah PT (Korporasi)

Guna lebih memahami eksistensi sebuah korporasi / Perseroan Terbatas, perlu lebih mengenal keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai korporasi yang harus dipahami oleh para penegak hukum, khususnya dalam menangani berbagai kasus / permasalahan yang berkaitan dengan badan hukum (korporasi) yang nota bene telah diatur dalam hukum positif, namun masih jauh dari pemahaman penegak hukum, sehingga memunculkan kriminalisasi terhadap korporasi / PT / Badan Hukum BUMN, karena BUMN sebagai badan hukum tunduk pada hukum PT. untuk mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas, dibutuhkan beberapa persyaratan, untuk mudahnya persyaratan dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu syarat formal dan syarat materil⁽¹⁴²⁾.

1. Syarat Formal

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UUPPT, sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang, atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

¹⁴⁰ Pengertian *Rechtspersoon*, menurut BW baru Belanda dalam pasal 264. BW.

¹⁴¹ Soemitro, Rahmat. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung: Eresco. 1993. Hal 10

¹⁴² Sembiring, Santoso. "Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas" cetakan ketiga. 2012. CV. Nuansa Mulia. Hal 7

- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Dari ketentuan Pasal 7 UUPT diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jika pelaku usaha hendak mendirikan PT harus ada setidaknya paling sedikit 2 (dua) orang. Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan pengertian PT seperti yang dijelaskan dalam UUPT, PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 1 UUPT dijelaskan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah :

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal pasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari pengertian PT diatas, satu hal yang kiranya perlu dielaborasi lebih lanjut yakni lahirnya suatu PT berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk melakukan suatu perjanjian sesuai dengan asas hukum perjanjian, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) paling tidak harus ada 2 (dua) orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Tepatnya dalam pasal 1313 KUHPdt dikemukakan, suatu perjanjian adalah :

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

Lebih lanjut dalam Pasal 1234 KUHPdt disebutkan :

“ tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu “.

Oleh karena itu, bila suatu perjanjian dibuat secara sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdt ayat (1) sebagai berikut :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa, perjanjian yang telah dibuat secara sah wajib untuk dipatuhi oleh mereka yang membuatnya. Bila hal ini dikaitkan dengan pendirian PT, dapat disimpulkan hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan (ADPT). Dengan demikian ADPT adalah wujud dari perjanjian pendirian PT.

Berangkat dari konsep hukum perjanjian, terjadinya suatu perikatan karena ada hubungan antara dua orang atau lebih. Maka, ketika suatu PT hendak didirikan secara teoritis harus ada minimal 2(dua) orang. Jadi penekanannya di sini adalah pada waktu mendirikan PT. Masalahnya sekarang adalah, apakah konsep hukum perjanjian berlaku selamanya untuk PT? Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah gampang. Hal ini juga tercermin dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum perusahaan, antara lain :

Rudhy Prasetya mengemukakan, banyak pihak yang belum memahami apakah di dalam PT berlaku *teori hukum perjanjian* untuk PT berlaku selamanya. Selanjutnya dikemukakan, teori hukum perjanjian hanya berlaku pada saat PT hendak didirikan. Setelah PT berdiri, berlaku teori *“institutional”*. Menurut teori ini para pemegang saham tunduk kepada PT sebagai badan hukum. Dalam PT, perbuatan hukum dilakukan atas nama PT dan yang bertanggung jawab adalah PT itu sendiri. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perbuatan PT. Artinya jika PT mengalami kebangkrutan, tidak akan mempengaruhi harta kekayaan pemegang saham. Bila diikuti pendapat ini, maka keberlakuan konsep hukum perjanjian berhenti sampai pendirian PT selesai.

Pendapat yang lebih konkrit terkait syarat pendirian PT berdasarkan perjanjian, dikemukakan juga oleh **Fred B. G. Tumbuan** , berkaitan dengan pendirian Perseroan perlu diperhatikan bahwa perbuatan pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri di satu pihak dan perseroan di pihak lain. Dengan demikian sesungguhnya antara para pendiri di satu pihak dan perseoran di pihak lain terjadi hubungan keanggotaan (*lidmaatschapsverhouding*) dan oleh karena itu perbuatan hukum pendirian oleh para pendiri sekaligus mengakibatkan terjadinya penyertaan oleh semua pendiri dalam Perseroan selaku persekutuan modal (*deelnemingsovereenkomst*). Memperhatikan sifat khas perbuatan hukum pendirian perseroan, dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Kebenaran kesimpulan ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT tentang pendirian PT Persero.

Pendapat ahli hukum lainnya yang masih terkait dengan perjanjian pendirian PT dikemukakan oleh **Habib Adji**, PT lahir karena perjanjian yang berarti hubungan (koneksi) diantara para pendiri PT hanya merupakan hubungan yang bersifat “kontraktual” yang tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal. Hanya perlu digaris bawahi di sini, bahwa sifat perjanjian sebagaimana yang berlaku umum, melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang berjanji, tidak berlaku setelah PT mendapat status sebagai badan hukum. Dengan kata lain setelah PT mendapat status badan, PT menjadi subyek hukum mandiri. Artinya PT sebagai pembawa hak dan kewajiban. Status para pendiri berubah menjadi pemegang saham. Yang satu tidak dapat menuntut yang lain. Yang dapat dituntut dalam hal ini ialah PT melalui pengurus.

Pendapat yang lebih moderat dikemukakan oleh **Yufendy**, penganut fanatik konsep bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian adalah Prancis. Tetapi pendirian Prancis mulai goyah, ketika awal tahun 1980, Jerman dan Belanda, mengumumkan bahwa PT tertutup dapat didirikan oleh hanya satu orang pendiri. Tujuan peraturan tersebut untuk mendorong individu pengusaha menengah dan kecil untuk memanfaatkan keuntungan berbisnis dalam bentuk badan hukum. Menurut hukum Belanda, PT merupakan suatu lembaga otonomi yang dibentuk melalui serangkaian tindakan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Kelemahan teori hukum perjanjian diantisipasi dalam UUPA. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian PT dalam Pasal 1 butir 1 UUPA, PT sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian (elemen 1) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya (elemen 2). Pencantuman 2 elemen ini menunjukkan UUPA tidak murni menganut teori perjanjian, melainkan perpaduan antara teori perjanjian dan kelembagaan.

Dari berbagai pendapat diatas, tampak bahwa ada kesamaan pandang para ahli hukum bila dilihat dari perspektif teoritis, ketika PT didirikan mengacu kepada konsep hukum perjanjian. Untuk itu secara konseptual, bila perjanjian hendak dibuat harus ada dua orang. Bagaimana halnya setelah PT berdiri? Apakah dimungkinkan hanya satu pemegang saham? Apabila dikaji secara normatif, hal ini tegas dijawab dalam pasal 7 ayat (5) UUPA, setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Untuk itu bila suatu PT sudah berdiri dan pemegang saham kurang dari dua orang, maka pendiri harus mencari partner baru. Bila tidak, resiko yang akan diderita oleh PT akan menjadi tanggung jawab pribadi pendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (6) UUPA, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat formal pendirian PT minimal harus ada 2 (dua) tidaklah bersifat mutlak. Artinya UUPT membuka peluang untuk mendirikan PT hanya dengan satu pihak saja. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini disebutkan:

“Karena Status dan karakteristiknya yang khusus, maka persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam perundangan yang tersendiri”.

Lebih lanjut dalam penjelasan huruf a dikemukakan, yang dimaksud dengan “persero” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi atas saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Syarat Materil

Dalam batasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, dengan tegas dikemukakan PT adalah Persekutuan Modal yang terbagi atas saham (*share*). Jadi penekanannya di sini adalah modal (*capital*). Dengan kata lain, berbicara PT berbicara soal modal. Oleh karena itu ada benarnya, jika PT disebut sebagai kumpulan modal/ persekutuan modal; Untuk itu tidaklah berlebihan bila modal dalam PT dijadikan sebagai syarat materil dalam pendirian PT. Artinya bila hendak mendirikan PT, modal harus ada. Modal dalam PT terdiri atas 3 (tiga) jenis, yakni:

- a. *Modal Dasar* atau sering disebut sebagai modal statuarir yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT). Dalam Pasal 31 UUPT disebutkan: (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Selanjutnya dalam Pasal 32 UUPT disebutkan: (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. *Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil* yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Tepatnya dalam Pasal 33 UUPT ayat (1) disebutkan: Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- c. *Modal disetor* yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh saham

yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Tegasnya dalam Pasal 33 ayat (2) UUPT disebutkan: Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, dan dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai. Namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 UUPT, sebagai berikut:

- a. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya;
- b. ii. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan,

PT sebagai badan usaha sangat dinamis. Artinya adanya perubahan terhadap pemilik modal ataupun perubahan modal sangat mungkin terjadi tiap saat, apalagi dewasa ini yang menjadi objek transaksi tidak terbatas terhadap produk perusahaan semata, akan tetapi perusahaan itu sendiri dapat menjadi objek transaksi bisnis.

C. Contoh-Contoh Kriminalisasi Korporasi

Maraknya fenomena kriminalisasi kebijakan korporasi oleh Penegak hukum belakangan ini, dapat menimbulkan kekhawatiran berlebihan bagi pelaku bisnis terutama para pengambil keputusan (*Key Decision Maker*) apalagi bila tindakan/kebijakan tersebut telah diambil dengan etikat baik demi kepentingan terbaik Perseroan, serta tanpa adanya unsur memperkaya diri secara melawan hukum maupun benturan kepentingan.

Indonesia merupakan suatu negara dimana kegiatan ekonomi banyak dijalankan melalui institusi negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak saja oleh badan usaha swasta murni. Hal ini berkonsekuensi pada keuangan korporasi (*corporate finance*) kerap bertumpang tindih dengan keuangan negara (*state finance*). Proses penegakkan hukum tidak boleh sekedar menjaga adanya *rule of law*, tetapi lebih penting lagi menciptakan keadilan, yang antara lain mengandung iklim bisnis yang *fair* dan berkepastian hukum.⁽¹⁴³⁾

Dalam rangka menjaga adanya kerangka hukum ekonomi yang efisien dan efektif, seharusnya apa yang sudah menjadi ranah hukum korporasi jangan terlalu mudah ditarik ke ranah hukum pidana. Di republik ini, perlu diciptakan suatu

¹⁴³ <http://www.mediasiononline.com/readnews.php.id=4515>

kepastian hukum yang berkeadilan, berintegritas, serta berorientasi pada stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yg sehat, guna sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia.

Tindakan kriminalisasi keputusan bisnis korporasi, semakin meningkat pada dua sampe tiga tahun terakhir ini, beberapa kasus telah terjadi (menjerat) perusahaan-perusahaan besar, seperti Merpati Nusantara, PT. Telkomsel, Tbk., PT. Chevron, dan yang terkini PT. Indosat, Tbk. Hal tersebut barakibat langsung pada tingkat kepercayaan investor internasional tentang kepastian hukum untuk kelangsungan berusaha di Indonesia. Kondisi ini pernah dibahas dalam sebuah diskusi bertema “*Kriminalisasi Kebijakan Korporasi, Ancaman bagi Pekerja, dan Hambatan Serius Investaasi di Indonesia*” , yang dilaksanakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) dan Paramedina Public Policy Institute (PPPI)⁽¹⁴⁴⁾.

1. Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)

Kasus ini dikenal dengan kasus bioremediasi Chevron, mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPKN), menemukan indikasi korupsi dari proyek bioremediasi Chevron. Proyek tersebut dianggap fiktif, dan merugikan Negara sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari pengembalian *cost recovery* atas proyek tersebut.⁽¹⁴⁵⁾

Sebagaimana diketahui beberapa karyawan Chevron dan kontraktor proyek bioremediasi lapangan minyak di Riau dijerat pasal korupsi oleh Kejaksaan. Mereka dituduh melakukan proyek fiktif, sehingga berpotensi merugikan negara. Bahkan, Pengadilan Tipikor Jakarta pun sudah memvonis Risky Prematuri 5 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), serta Harlan bin Ompu selama 6 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Mereka juga dikenakan kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar sekitar US\$ 9,9 juta. Keduanya adalah pimpinan perusahaan jasa bioremediasi (PT. Green Planet dan PT. Sumigita Jaya) di lapangan minyak Chevron.

Kasus ini, **menurut Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA), Lukman Mahfoeds, merupakan kasus perdata yang ditarik ke ranah pidana.** “Bagi perusahaan migas, ini merupakan kejadian yang sangat mengejutkan, kami sebagai pelaku usaha tentu mendukung penegakkan hukum, tetapi kalau kasus perdata dibawa ke ranah pidana tentu kami sulit menerima” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa, 53 perusahaan migas dan 116 asosiasi penunjang migas kini tengah was-was dengan isu kriminalisasi yang kini membelit Chevron. “Tentu ini sangat buruk bagi iklim investasi migas di Indonesia”, **kata Lukman**, dalam seminar Kriminalisasi Kebijakan, yang diselenggarakan Paramedina Public Policy Institute. Kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), mendapat perhatian dari dunia Internasional. Prinsipal raksasa-raksasa perusahaan migas asing menilai kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi

¹⁴⁴ http://www.indonesiainancetoday.com/read/44871/kriminalisasi_kebijakan_koperasi_hambatan_serius_investasi

¹⁴⁵ http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2003/05/09/2/152302/kasus_chevron_dinilai_sebagai_kriminalisasi_korporasi.

terhadap dunia bisnis⁽¹⁴⁶⁾. Ditengah penurunan produksi minyak nasional, seharusnya Indonesia bisa memberikan iklim investasi yang nyaman dan menarik bagi investor. Tapi dengan adanya kasus ini (kasus Chevron), maka upaya menarik investasi makin sulit. Dimana pun, investor butuh *certainty* (kepastian), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi), kasus kriminalisasi ini merusak ketiga aspek itu.

Presiden IPA (*Indonesian Petroleum Association*), menggaris bawahi, bahwa industri hulu migas adalah industri padat modal, investasi tinggi ini memerlukan kepastian hukum. Peran sentral dari industri migas diungkapkan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas), **J. Widjonarko**, yang juga menyebut industri migas sebagai sektor yang beresiko tinggi. Menurutnya, investor harus bersiap kehilangan biaya dalam jumlah besar, jika eksplorasi yang dilakukan tidak memenuhi hasil, dengan memberi contoh sepanjang tahun 2003-2012 saja ada US\$ 1,6 Milyar dana perusahaan yang hilang karena eksplorasi tidak mendapat migas, sehingga tidak diganti negara. Apalagi kontribusi sektor migas di Indonesia juga sangat besar, tahun 2012 penerimaan dari sektor migas mencapai US\$ 36 Milyar atau hampir 350 Trilyun Rupiah, sekitar sepertiga dari APBN. Bayangkan jika hal ini terganggu akibat investor yang enggan berinvestasi, maka penerimaan Negara akan terpukul. Kalangan perminyakan berharap, melalui HUMAS SKK (Satuan Kerja Khusus Migas) jika ada permasalahan yang menyangkut hukum di industri hulu migas yang sangat spesifik pekerjaan teknisnya agar dibentuk komisi penyidik yang terdiri dari para pakar bidang teknis migas terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar tidak muncul multi persepsi dari berbagai kalangan yang masih awam.

Humas SKK Migas menyebut, ketidak tahuan pihak Kejaksaan (awam) dan Pengadilan pada spesifikasi Industri Migas, contohnya adalah putusan hakim yang meminta pengembalian kerugian negara yang sebesar US\$ 9,9 juta, padahal hingga saat ini belum ada sepeser pun uang negara yang dikeluarkan untuk proyek tersebut. “Semua pengeluaran dan pembiayaan pekerjaan bioremediasi ini, belum dimasukkan dalam *account cost recovery* oleh SKK Migas. Jadi belum ada kerugian negara sedikitpun. Kasus bioremediasi Chevron ini, adalah pengerjaan pemurnian tanah yang tercemar minyak mentah, dan dilakukan sudah menurut aturan Kementerian ESDM, maupun Kementerian Lingkungan, dan telah mengikuti semua syarat-syarat yang ada. 500.000 meter kubik sudah dibersihkan dan sudah disertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, untuk membersihkan satu siklus itu memerlukan beberapa bulan, landasan hukum pengerjaan bioremediasi, hingga mekanisme akuntansi pengembalian dana investasinya (*cost recovery*) dilakukan setelah audit, dan jika terjadi perselisihan dilakukan melalui jalur perdata. Ini adalah menurut standar Production Sharing Construction (PSC). Jadi dasar hukum pengerjaan dan standarnya adalah pada kontrak bagi hasil yang merupakan perjanjian keperdataan (Internasional)?

¹⁴⁶ <http://www.radartarakan.co.id/indo.php/kategori/detail/ekonomi/37032>

2. Kasus PT. Indosat IM2 (Indosat Mega Media)

IM2 (Indosat Mega Media) dan Indosat adalah dua korporasi telekomunikasi dimana IM2 adalah anak perusahaan Indosat. Kedua perusahaan ini melakukan kerjasama bisnis layanan telekomunikasi. Oleh penegak hukum dalam hal ini (oknum) Kejaksaan Agung menuding telah terjadi Praktek Ilegal yang merugikan negara. Kejaksaan Agung menetapkan Indar Atmanto (IA) mantan Dirut I IM2, dan Jhonny Swandy Sjam (JSS) mantan Dirut Indosat sebagai Tersangka. Sangkaan ini didasari laporan Deny A.K. Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang bermotif pemerasan. Melalui LSM tersebut Deny A.K. melaporkan IM2 Indosat ke Kejaksaan Agung dengan tuduhan melakukan kegiatan layanan ilegal, tanpa izin pemerintah. Deny A.K. menuding Indosat Mega Media (IM2), telah melakukan penyalahgunaan jaringan 3G, yang merugikan negara senilai Rp 3,8 Trilyun⁽¹⁴⁷⁾.

Reaksi masyarakat pertelekomunikasian atas kriminalisasi terhadap Indosat ini bermunculan, tidak kurang dari 10 asosiasi yang terdiri dari; Mastel; Kadin; APJII; APMI; APKOMINDO; APW; Komitel; DPP-ID; WIBB; AOSI; IDTUG; dan PANDI, menilai kerja sama IM2 adalah legal dan sesuai aturan, karena Indosat membayar BHP, serta IM2 berkerja sama berdasarkan undang-undang. Ada 280 perusahaan ISP serupa yang bekerja dengan pola seperti yang dilakukan oleh Indosat. Perusahaan-perusahaan ISP tersebut bekerja sama dengan pengelola jaringan seperti Indosat, Smartfren, dan lain-lainnya. Kekhawatiran yang muncul adalah, bila analogi kasus tersebut diterapkan pada perusahaan lain, bisa menimbulkan dampak yang fatal. Sebab, Perbankan juga menyewa jaringan dari pengelola ISP. Kalau ini diberlakukan kepada Indosat, itu berarti bisa diberlakukan kepada yang lain. Jaringan internet di Indonesia bisa mati.

Menurut Asosiasi TIK Pusat, kerjasama antara penyelenggara jasa telekomunikasi merupakan hal yang biasa yang dijalankan selama ini. Kerjasama itu juga dilindungi dan dijamin undang-undang telekomunikasi, dan Keputusan Menteri no. 21 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Reaksi atas kasus Indosat-IM2 ini juga muncul dari para pakar telekomunikasi (IT) antara lain sebagai berikut:

- a. **Dr. Agung Marsoyo** pakar Telekomunikasi Teknik Elektronik ITB berpendapat bahwa, penggunaan jaringan telekomunikasi yang memakai frekuensi 2,1 Ghz milik PT. Indosat, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Jaringan tersebut tidak dikelola atau dioperasikan oleh IM2, dan bukan investasi dari IM2, tetapi oleh Indosat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan antara lain:
 - 1) BTS yang memancarkan sinyal radio dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Indosat.
 - 2) Simcard/ kartu sim yang dipakai oleh pelanggan (IM2) dalam menggunakan jasa tersebut dikeluarkan/diproduksi, dijalankan

¹⁴⁷ [http://hukum.kompasiana.cin/2013/01/18/kriminalisasi terhadap industri telekomunikasi_telaah_kasus_im2_indosat_526608.html](http://hukum.kompasiana.cin/2013/01/18/kriminalisasi%20terhadap%20industri%20telekomunikasi_telaah_kasus_im2_indosat_526608.html)

operasionalnya oleh Indosat. Tidak pernah ditemukan sinyal IM2 pada band frekuensi yang dialokasikan kepada Indosat dalam setiap pengecekan lapangan bersama KPT Balmon, alokasi pita frekuensi tersebut hanya digunakan oleh Indosat. Tidak pernah ada IM2 dalam indikator sinyal di perangkat pengguna sinyal, yang muncul hanya selalu Indosat.

- b. **Dr. Edmund Makarim, S.Kom., S.H., LL.M** pakar hukum telekomunikasi Universitas Indonesia, berpendapat bahwa, penerapan undang-undang korupsi terhadap kerja sama Indosat selaku operator dengan IM2 sebagai penyelenggara jasa jaringan multimedia dalam penggunaan jaringan frekuensi tidaklah tepat.

Penerapan delik korupsi selaku tindak pidana khusus dan bahkan luar biasa dalam konteks ini, justru merupakan indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan, karena akan berdampak langsung pada sisi hulu industri jasa komunikasi, khususnya berdampak pada sisi persaingan usaha disektor telekomunikasi.

- c. **Roy Suryo** ahli teknologi informasi berpendapat bahwa, IM2 tidak salah, kalau IM2 salah maka semua operator juga salah. Kejagung mendapat informasi dari orang yang salah.

Sesungguhnya, dari sisi otoritas dalam hal ini Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo), maupun dari sisi regulasi, melalui Undang-Undang No. 36 tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, semua sudah jelas dan disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Menkominfo para berbagai kesempatan telah menjelaskan dan menegaskan, bahwa tidak ada pelanggaran dalam kerja sama IM2-Indosat. Negara tidak dirugikan, karena Indosat telah membayar *up front fee* nya sebesar 320 Milyar Rupiah, dan sudah membayar sewa kanal 3G nya di blok 7-8 itu sebesar 160 Milyar Rupiah tiap tahunnya. Kalau Jaksa menyangka IM2 menggunakan frekuensi sehingga wajib bayar pajak BHP Frekuensi 1,3 Trilyun, **menurut Tifatul** berpendapat itu adalah salah kaprah karena IM2 tidak menggunakan frekuensi. Jaksa tidak tahu dan tidak paham bahwa frekuensi itu melekat pada jaringan seluler⁽¹⁴⁸⁾.

Penjelasan Jaksa bahwa, selain menggunakan jaringan seluler 3G milik Indosat, IM2 juga menggunakan frekuensi, sehingga wajib membayar pajak 1,3 Trilyun seperti yang dibayar Indosat. Pernyataan tersebut dinilai konyol, karena sama saja dengan pernyataan “anda boleh memakai hp, tetapi jangan memancarkan frekuensinya (sinyal radio)” atau “anda boleh memakai hp, tapi jangan dinyalakan”.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), selaku badan yang mengatur dan mengawasi, dan mengendalikan bisnis telekomunikasi, telah pula mengkonfirmasi dan menjelaskan kasus IM2-Indosat ini, bahkan dijelaskan ketika Menkominfo, selaku saksi dalam kasus ini, namun pihak Kejaksaan terus melanjutkan kasus ini, dengan menetapkan Direktur Utama Indosat dan IM2, sebagai tersangka, dengan tuduhan penyalahgunaan alokasi frekuensi pada pita 2,1

¹⁴⁸ <http://hukum.kompasiana.com> ibid.

Ghz; hal ini menurut pandangan BRTI, penyidik Kejaksaan tidak memahami konteks telekomunikasi. Menurut salah satu anggota BRTI, Nonot, Kejaksaan cenderung memaksakan diri menjadikan kasus IM2 sebagai kasus korupsi yang merugikan negara. Penyidik Kejaksaan salah menafsirkan istilah “menggunakan frekuensi”, dan tidak memahami konteks telekomunikasi, terutama istilah “menggunakan bersama pita frekuensi radio”. Dijelaskan pula, makna menggunakan alokasi frekuensi itu artinya membangun pemancar penerima (jaringan seluler) sendiri, dan mengoperasikannya pada frekuensi tertentu. Sedangkan, makna “menggunakan bersama pita frekuensi radio” artinya adalah ada dua atau lebih entitas, yang masing-masing membangun jaringan radionya sendiri-sendiri dan dioperasikan menggunakan frekuensi yang sama persis. Misalnya, ada 2 (dua) entitas pengguna alokasi frekuensi, maka agar tidak saling mengganggu, ada 3 pilihan cara yaitu :

Pertama, dibedakan wilayah cakupannya, misalya yang satu di wilayah Sumatra, yang lain di wilayah Jawa. **Kedua**, dibedakan waktu operasinya, misalnya yang satu siang, yang satu malam. **Ketiga**, dipakai teknologi untuk membedakan kedua sinyal radio agar tidak saling mengganggu, yang disebut teknik *multiple-access*.

Dalam konteks kasus (contoh) ini, IM2 tidak membangun jaringan radio sendiri, ia hanya menggunakan jaringan seluler milik PT. Indosat. Hal inilah yang amat perlu untuk dipahami, menggunakan jaringan seluler Indosat, tidak sama dengan menggunakan alokasi frekuensi Indosat. Sehingga kewajiban Biaya Hak Pemakaian (BHP) frekuensi ada pada pihak pemilik jaringan seluler, yaitu Indosat, bukan pada IM2. Jadi, kerja sama yang dilakukan antara Indosat dan IM2 itu legal, dan tidak menyalahi aturan, dan merupakan praktek kerja sama yang lazim dilakukan di seluruh dunia.

Dari beberapa contoh telaah kasus yang telah diuraikan tersebut, yang nota bene sebagai sorotan masyarakat dan dijustifikasi publik sebagai proses hukum yang mengkriminalisasi korporasi, maka sudah sepatutnya, untuk memandang sebuah korporasi, perusahaan / PT, baik swasta maupun BUMN yang kehadirannya sebagai *mission of the nation*. Eksistensi korporasi/ perusahaan/ PT, hendaknya dipahami benar oleh seluruh penegak hukum, korporasi hadir adalah bagian dari reformasi hukum nasional, dimana dengan jelas telah digariskan dalam arah reformasi hukum, semakin mengarah pada tujuan pemulihan ekonomi.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007, tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pada Bab IV, arah pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukum ⁽¹⁴⁹⁾. Ketika kepastian investasi mengandalkan kepastian hukum, dimana pelaku-pelaku investasi (investor) adalah korporasi/ PT, BUMN, ternyata senantiasa dibayang-bayangi kriminalisasi, yang

¹⁴⁹ Komisi Hukum Nasional RI, “Kebijakan Penegakkan Hukum” suatu rekomendasi, op. cit.

adalah juga pelanggaran dan penistaan terhadap martabat dan hakekat seseorang dan keluarganya, karena pemaksaan penafsiran / interpretasi sepihak atas Undang-Undang tertentu, seperti UU Tipikor, ataupun UU Keuangan Negara. Maka kriminalisasi terhadap korporasi tersebut sudah pasti akan merusak iklim investasi, dan kestabilan dunia usaha; Serta lebih jauh akan mengganggu perekonomian nasional.

Oleh karenanya, hakekat pengertian kriminalisasi ini, berhembus dan tertuju pada penegak hukum, dan sejatinya adalah penyalahgunaan wewenang / kekuasaan yang/dengan bertopeng proses penegakkan hukum. Maka sudah saatnya segenap Aparatur penegak hukum berintrospeksi diri, dengan bekerja lebih profesional, tidak terlibat dalam mafia hukum, dan menjauhkan diri dari menjadikan kasus hukum sebagai sebuah konspirasi, dan lahan mencari keuntungan. Tidak kurang, dari suara ikatan Alumni Universitas Indonesia FHUI, menyebutkan kriminalisasi, tindakan dan kebijakan korporasi, berpotensi mengganggu stabilitas. Ikatan alumni FHUI, mencermati maraknya fenomena kriminalisasi tindakan dan kebijakan korporasi oleh penegak hukum belakangan ini, dan berpandangan bahwa, fenomena kriminalisasi tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta menghambat terciptanya iklim bisnis yang berkepastian hukum⁽¹⁵⁰⁾.

Dalam media onlinenya Iluni-FHUI menyebutkan : “ bahwa, kerangka hukum ekonomi berpilarkan kejujuran dan integritas merupakan konsep baru. Maka hukum seperti, pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian untuk dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memahami norma-norma hukum dalam kerangka ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks. Semakin dirasakan bahwa proses penegakkan hukum tidak boleh sekedar menjaga adanya “*rule of law*” tapi lebih penting menciptakan keadilan yang antara lain mengandung iklim bisnis yang *fair* dan berkepastian hukum”.

Dalam konteks Keuangan Negara yang diartikan semakin luas, serta dalam rangka melindungi kepentingan Negara, Penegak Hukum perlu juga memahami bahwa, direksi dan komisaris korporasi perlu ketenangan dalam bekerja. Bila direksi/komisaris tidak memiliki itikad buruk, tidak juga memiliki suatu benturan kepentingan atau kehendak untuk memperkaya diri sendiri melalui tindakan maupun kebijakan yang melawan hukum, maka tepatkah dalam konteks keuangan negara dan tindak pidana korupsi? Maka pada akhirnya prinsip-prinsip yang berlaku dalam *corporate governance* yang berlaku menjadi dikalahkan?

Dalam rangka menjaga adanya kerangka hukum ekonomi yang efisien dan efektif, seharusnya apa yang sudah menjadi ranah hukum korporasi jangan terlalu mudah ditarik ke ranah hukum pidana. Kriminalisasi tindakan/ kebijakan korporasi dapat mendemotivasi pertumbuhan sehat dari korporasi, yang adalah pilar ekonomi dunia, yang pada pokoknya bergerak dalam prinsip “*market economy*”, karenanya suatu diskursus hukum multidisipliner terkait masalah yang strategis juga kompleks dan sensitif ini perlu dilakukan oleh para ahli hukum di Indonesia, baik akademisi, advokasi, maupun praktisi hukum lain, serta penegak hukum. Hal ini penting, tidak saja untuk menghindari preseden buruk dalam sejarah penegakkan

¹⁵⁰ <http://www.medasionline.com/readnews.php?id=45115>

hukum di Indonesia, lebih penting lagi perlu diciptakan di republik ini suatu kepastian hukum yang berkeadilan, berintegritas, serta berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi guna sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia.

Kriminalisasi korporasi ini telah menimbulkan ketakutan, membuat kalangan pengurus korporasi tidak berani mengambil kebijakan atau pun keputusan yang dalam pengamatan dan pendapat **Ganjar Laksamana Bonaparte**, bukan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang salah, melainkan karena ada kecenderungan menjadikan perbuatan tanpa *actum reum* atau *mens rea*, menjadi delik dan memasukkannya dalam Undang-Undang yang menurut Ganjar cukup mengkhawatirkan. Bahkan, lanjutnya, banyak ketentuan pidana yang normanya tidak mengakar dalam masyarakat. Akibatnya, penerapan Undang-Undang itu membuat masyarakat menjadi korban ⁽¹⁵¹⁾. Setidaknya ada beberapa undang-undang yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal ini membutuhkan peninjauan ulang terhadap produk perundang-undangan itu sendiri yang berakibat terjadinya banyak interpretasi yang keliru atau sepihak yang berakibat pada pemaksaan pidana pada orang atau kelompok atau korporasi.

D. Kesimpulan

Kriminalisasi Koorporasi yang menjadi kajian dalam tulisan ini , seyogyanya dipahami secara benar dan tidak terburu-buru oleh para penegak hukum yang mengklaim bahwa kebijakan sebuah koorporasi adalah perbuatan criminal , yang kalau ini berlanjut akan ada sinyalemen bahwa penegak hukum telah terkesan mengkriminalisasi perbuatan hukum perdata kedalam delik korupsi yang dipaksakan. Yang pada gilirannya mempengaruhi /berdampak kinerja koorporasi yang akan mengembangkan perusahaannya; dimana secara filosofis kehadirannya justru diperuntukkan guna mencari/pendapatan pemasukan bagi keuangan Negara dan perekonomian Negara. Dengan pemahaman makna uang Negara dan kerugian keuangan Negara yang sama melalui proses analisis dan metode penemuan makna hukum secara benar, secara sistimatis / logis, dapat disimpulkan suatu postulat hukum (baru) yang memastikan bahwa uang Negara dan kerugian keuangan Negara dalam koorporasi (BUMN Persero) yang merukan kekayaan Negara yang dipisahkan bukan uang Negara , sehingga pertanggungjawabannya tidak masuk dalam ranah tindak pidana korupsi atau pidana, tetapi melalui ranah perdata sebagai konsekwensi penerapan Bissines Judgment Rule yang berlaku dimanapun di belahan duania ini.

DAFTAR PUSTAKA

Soemitro, Rahmat. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung: Eresco. 1993

¹⁵¹ http://www.hukumonline.com/berita/baca/it518a426144236/lingkup_kejahatan_korporasi_meluas

Sembiring, Santosos. “Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas” CV. Nuansa Mulia, cetakan ketiga. 2012.

Komisi Hukum Nasional RI, “Kebijakan Penegakan Hukum” suatu rekomendasi, 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/kriminalisasi>

<http://en.wikipedia.org/wiki/criminalization>

<http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=4515>

http://www.indonesiainancetoday.com/read/44871/kriminalisasi_kebijakan_koperasi_hambatan_serius_investasi

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2003/05/09/2/152302/kasus_chevron_dinilai_sebagai_kriminalisasi_korporasi

<http://www.radartarkan.co.id/indo.php/kategori/detail/ekonomi/37032>

http://hukum.kompasiana.cin/2013/01/18/kriminalisasi_terhadap_industri_telekomunikasi_telaah_kasus_im2_indosat_526608.html

<http://hukum.kompasiana.com>

<http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=45115>

http://www.hukumonline.com/berita/baca/it518a426144236/lingkup_kejahatan_korporasi_meluas

Undang-undang

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 2190 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.19 Tahun 2003, tentang BUMN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ,tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 ,tentang Keuangan Negara.